



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Padang, 10 November 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx xx  
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA,  
tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.010,  
RW.005, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 12 November 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xx  
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx, RT.016,  
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :
2. Bahwa pada tanggal 11 November 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :486/14/XI/2010, tertanggal 11 November 2010;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx, xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:  
XXXX, NIK 1502025409110001, Perempuan, Lahir di Bangko 14 September 2011, Pendidikan SLTP dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
4. XXXX, NIK 1502025809150001, Perempuan, Lahir di Bangko 18 September 2015, Pendidikan SD dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Kakak Penggugat;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan September 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal orang tua Pemohon yang pada saat itu menegur ponakan Termohon yang membawa teman laki-lakinya pergi main ke rumah bersama, akan tetapi Termohon yang tidak terima ponakannya di tegur oleh orang tua Pemohon langsung berkata kasar kepada orang tua Pemohon, sehingga Pemohon pun menegur Termohon yang menyebabkan karena hal ini Pemohon dengan Termohon bersikap saling acuh tak acuh;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2023, dengan sebab pada saat itu Termohon membawa keluarga Termohon ke rumah kediaman bersama untuk menyampaikan keinginan Termohon yang ingin berpisah dengan Pemohon, Pemohon pun mencoba meminta Termohon untuk memikirkan hal ini kembali, akan tetapi Termohon tetap dengan pendirian Termohon yang

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.370/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah Paman Pemohon, sedangkan Termohon masih menetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dahulunya sebagaimana alamat Pemohon dengan Termohon tersebut di atas;

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama bulan 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

9. Bahwa Pemohon berpenghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp30.000,00 x 90 hari = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

11. Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.370/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp30.000,00 x 90 hari = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.370/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **XXXX**, Nomor 486/14/XI/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bangko, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 11 November 2010. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh hakim, selanjutnya diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 November 2010;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di BTN Tiara Hidayah, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena orang tua Pemohon yang menegur keponakan Termohon yang membawa teman laki-lakinya ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan tindakan orang tua Pemohon tersebut ternyata tidak diterima oleh Termohon, dan Termohon lalu marah dan berkata kasar kepada orang tua Pemohon dan bersikap acuh tak acuh pada Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.370/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi sedang berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pada saat masih bersama, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 November 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di BTN Tiara Hidayah, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak senang dan marah pada orang tua Pemohon karena menegur keponakannya yang membawa teman laki-laki ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, aas tindakan tersebut Termohon menjadi acuh tak acuh terhadap Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.370/Pdt.G/2024/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi sedang berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 10 (sepuluh) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Hakim Tunggal menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.370/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik Pemohon dan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik,

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Pemohon *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Termohon telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.370/Pdt.G/2024/PA.Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2023 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukumnya, Termohon telah dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim Tunggal wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi akta autentik, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.370/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan keterangan saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2024 Permohonan pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

## Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.370/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian yang didasarkan pada salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut akan dinyatakan terbukti apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu apabila tenggang waktu pengajuan surat permohonan dengan kepergian Termohon sudah melampaui masa 2 (dua) tahun dan apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan perceraian pada 29 Agustus 2024, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Oktober 2024. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan surat permohonan dengan kepergian Termohon sudah melampaui masa 2 (dua) tahun lamanya, dan oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa unsur pertama pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama bahkan tidak pernah pula berkomunikasi dengan Pemohon. Sikap mana dalam hal ini menurut Hakim Tunggal telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa Termohon telah tidak mau bersatu dengan Pemohon melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.370/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

## **Pertimbangan Petitum Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon agar ditetapkan untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua tujuh ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan nafkah iddah kepada Pemohon, dan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Termohon dianggap menyetujui jumlah nafkah iddah yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (b) jo. Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.700.000,00 (dua tujuh ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesediaan tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon, dan Termohon pun tidak pernah hadir ke persidangan, maka Termohon dianggap menyetujui tentang jumlah mut'ah yang diajukan oleh Termohon, oleh karena itu tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.370/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Hakim dapat menghukum seorang suami yang akan menceraikan isterinya in casu Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.370/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan:

- 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 4.1. dan 4.2. diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp154.000,00 ( seratus lima puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Khumaidi, S.H.I**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.370/Pdt.G/2024/PA.Bko





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)